

INTEGRITAS, KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Bogor, 23 November 2016

Disampaikan pada:
Bimtek Pilkada Serentak 2017 bagi Penyelenggara Pemilu, Tim Kuasa Hukum
Pasangan Calon dan Forum Pengacara Konstitusi







Hadiah Harusnya untuk Orang Susah

“Ia selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji.

Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah
(Baharuddin Lopa, 1935-2001)



Pikiran




Ucapan




Tindakan

Pernahkan anda ??? *(dalam 3-6 bulan terakhir)*

- Berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik kemudian tidak melakukannya
- Memberikan sesuatu yg menurut anda itu diberikan dengan “ikhlas” namun sebenarnya anda ingin diingat oleh penerimanya.
- Membatalkan janji sepihak dan membuat alasan yang direkayasa



Sejauh mana anda **JUJUR**
menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut maka inilah awal memahami
integritas yang sebenarnya



Nilai-nilai Integritas


Perilaku berintegritas di antaranya (Carter, 1996) :

- **J _ _ _ R**
- **K _ _ _ _ T _ N** ANTARA UCAPAN DAN TINDAKAN
- **K _ _ _ _ H _ N** TERHADAP PERATURAN DAN ETIKA BERORGANISASI SERTA KEPATUHAN YANG KONSISTEN PADA PRINSIP-PRINSIP MORAL YANG BERLAKU DI MASYARAKAT
- **B _ _ _ _ _ G J _ _ _ B** ATAS TINDAKAN, KEPUTUSAN, DAN RESIKO YANG MENYERTAINYA
- MENJADI **T _ _ _ _ N** DALAM BENTUK KEARIFAN DALAM MEMBEDAKAN BENAR DAN SALAH SERTA MENDORONG ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN HAL YANG SAMA

9 Nilai Integritas

JUJUR	: Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang
PEDULI	: Mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain
MANDIRI	: Tidak bergantung pada orang lain
DISIPLIN	: Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
TANGGUNG JAWAB	: Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan
KERJA KERAS	: Gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan
SEDERHANA	: Bersahaja, tidak berlebih-lebihan
BERANI	: Mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya
ADIL	: Berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang

ChallEnges



Beberapa contoh Kepatuhan Minimal



Komitmen
Pimpinan (*Tone
from the Top*)



Nilai-nilai
Organisasi



Kode etik dan
Perilaku



Laporan
Kekayaan



Konflik
Kepentingan



Sistem
Whistleblowing



Pengendalian
Gratifikasi



Dan Sebagainya

VIDEO

DILARANG melihat lubang


JANGAN
LIHAT
KENDARAAN LEBARAN
DARI



TIDAK
BOLEH


LIHAT KENDARAAN DARI

Masa Depan Pemberantasan Korupsi




Most problematic factors for doing business


Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2016



Sumber: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf



INDEKS PERSEPSI KORUPSI




CORRUPTION PERCEPTION INDEX

RANK	SCORE
88/168	36/100



AH
KIAGUS / BERTAGAR.ID

Penanganan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara



13
Hakim

129

Eselon I, II, III

112

Anggota DPR/DPRD

4

Duta besar

24

Menteri/Kepala Lembaga
Pemerintahan

100%

Conviction Rate

7

Komisioner

141

Sektor swasta

17

Gubernur

?

560

Walikota/Bupati dan Wakil

50

Sumber: acch.kpk.go.id
Statistic, 30 April 2016

News / Nasional

Suap Akil, Pengacara Susi Tur Divonis 5 Tahun Penjara

Senin, 23 Juni 2014 | 12:53 WIB



Home > News > Peristiwa

Pengacara Calon Bupati Lebak Beberkan Alasan Menyupai Akil Mochtar



Oscar Ferri
13 Mei 2014, 13:55 WIB



Home > News > Peristiwa

Pengacara Menyupai, Integritas Jaksa dan Hakim pun Tumbang

Oleh Edward Panggabean pada 03 Agu 2013, 10:57 WIB

Pakar hukum pidana dan pencucian uang Yanti Garnasih mengatakan, untuk memberantas korupsi diperlukan langkah bersama. Dia pun mengimbau kepada pengacara untuk tidak menyupai hakim, jaksa, atau aparat hukum lainnya karena bisa menggoyahkan independensi aparat.

"Pengacara jangan menyupai, karena integritas hakim atau jaksa akan tumbang," imbau Yanti di Jakarta, Sabtu (3/8/2013).

Home > News > Peristiwa

KPK Tetapkan Bupati Pulau Morotai Jadi Tersangka Suap Pilkada



Sugeng Triono
26 Jun 2015, 23:34 WIB



News / Nasional

Pengacara Didakwa Menyupai Panitera dan Hakim PN Jakarta Pusat


Rabu, 19 Oktober 2016 | 12:40 WIB




7 KLASIFIKASI KORUPSI

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001

Kerugian Keuangan Negara



Penanganan Korupsi Berdasarkan Jabatan/Profesi





MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI

BUKU SAKU UNTUK MEMAHAMI
TINDAK PIDANA KORUPSI

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. ...



rsil

Dokumen ini tidak diperkenankan dipert.

SUAP = 12 a

Subjek Hukum

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara

Penerimaan

- Hadiah
- Janji

Tujuan

- **UNTUK MENGGERAKKAN**
- Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan
- Yg bertentangan dg kewajibannya

Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

a.

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. ...



SUAP 12 b

Subjek Hukum

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara

Penerimaan

- Hadiah
- Janji

Tujuan

- **SEBAGAI AKIBAT**
- Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan
- Yg bertentangan dg kewajibannya

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

d. ...

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

f. ...

PEMERASAN

Subjek Hukum

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara

Maksud

- Menguntungkan diri sendiri/org lain
- Melawan hukum

Memaksa

- Memberikan sesuatu
- Membayar, potongan pembayaran, & mengerjakan sesuatu
- Menyalahgunakan kekuasaan





**#1. Panjang Tembok China diperkirakan membentang sejauh 21.196 KM
(4x jarak Jakarta – Papua)**

#2. Dibangun selama 2000 tahun lamanya

#3. Tinggi 9 s.d 16 Meter

#4. Lebar: 5 Meter

#5. ± 3 Juta pekerja paksa tewas pada proses pembangunannya

**DIBANGUN OLEH KAISAR QIN SHI HUANGDI SEBAGAI
BARIKADE SUKU NOMADEN HSIUNG NU DARI CHINA UTARA.**



Dalam **100** tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak **3x**. Bukan dengan cara dirubuhkan, namun dengan cara memberi **GRATIFIKASI** kepada penjaga benteng

Pengertian GRATIFIKASI

Pemberian dalam arti luas

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan **fasilitas lainnya**.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)

KBBI

- **gra-ti-fi-ka-si** *n*
- uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan

Blacks Law Dictionary

- *A gratuity; a recompense or reward for services or benefits, given voluntarily, without solicitation or promise*

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek




PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender



DASAR HUKUM GRATIFIKASI



Pasal 12B & 12C UU No. 20 Tahun 2001 (**UU Tipikor**)



Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun 2002 (**UU KPK**)



Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014, Peraturan KPK No. 06 Th 2015 ttg Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, dan **Pedoman Pengendalian Gratifikasi**



Peraturan K/L/O/P

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


ATURAN HUKUM GRATIFIKASI

Pasal 12B & Pasal 12C UU 20/2001

Pasal 16-18 UU KPK



Menolak Gratifikasi pada Kesempatan Pertama



Gratifikasi yg berhub dg jabatan & berlawanan dg kewajiban/tugas

Diterima secara langsung

Laporan penolakan di internal

PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENOLAKAN

Tidak diterima secara langsung;

Pemberi tidak diketahui

Ragu dengan kualifikasi gratifikasi

Kondisi tertentu

Upacara Adat, Budaya, Tradisi,
Keagamaan

PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI

GRATIFIKASI



TOLAK

- Gratifikasi yang dianggap Suap,
- diberikan langsung

DILAPORKAN
INTERNAL

WAJIB
DILAPORKAN PADA
KPK

MENERIMA

Terpenuhinya keadaan
tidak dapat menolak

TIDAK WAJIB
DILAPORKAN PADA
KPK

MILIK NEGARA

Gratifikasi dianggap
Suap:

- berhubungan dengan jabatan, dan
- bertentangan dengan tugas dan kewajiban

MILIK PENERIMA

Tidak berhubungan dg
jabatan & tidak
bertentangan dg tugas
dan kewajiban

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGRIM

Nama :

Alamat :

.....

.....

Kepada Yth.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**
JL. H.R. RASUNA SAID KAW. C-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. K/P-726/VI-13/05/2014

**GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI**



**TOLAK
ATAU
LAPORKAN**

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/lemal/online ke:
**Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi**
JL. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks: 021-5291230, 5291231, Telp: 021-25578448, 25578449, HP 0855 8845678
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat: www.kpk.go.id/gratifikasi
- Umuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS. Nama aplikasi "GRATIK" (gratifikasi + informasi & sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR

1. Nama Lengkap :			
2. Tempat & tgl. Lahir :	No. KTP (NIK) :		
3. Jabatan/Pangkat/Golongan :			
4. Urutan Instansi (Kementerian/Perbanga/ SUKAM/RUMAH/ Pemerintah Daerah/ dll)	a. Nama Instansi :		
	b. Unit eselon (U/VIW/Unit Kerja) :		
6. Alamat Kantor :	Kode POS : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
	Kel/Desa :	Kecamatan :	Kab/Kota / Provinsi :
7. Alamat Rumah :	Kode POS : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
	Kel/Desa :	Kecamatan :	Kab/Kota / Provinsi :
8. Alamat pengirim surat * :	<input type="checkbox"/> Rumah <input type="checkbox"/> Kantor *): Sajikan plik dan beri tanda [✓]		
9. Alamat e-mail :	Pin BB / WA :		
10. Nomor Telepon :	Rumah :	Kantor :	Seluler :

Catatan Penting: Mohon masukkan nomor kotak yang dapat dilampirkan guna mempermudah proses penanganan laporan

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

**): Lember ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI			
Kode ¹⁾	Jenis Penerimaan	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ²⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ³⁾
[]	Uraian ⁴⁾		Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾
			Lainnya:

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama ⁶⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat / Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ⁷⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian ⁸⁾	
Kronologi penerimaan ⁹⁾ :	
Dokumen yang dilampirkan ¹⁰⁾ : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:	
Catatan tambahan (bila perlu) ¹¹⁾ :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....-20-.....
Pelapor,

.....)

PANDUAN PENGISIAN:


- | | | |
|--|--|--|
| 1) Dua kode jenis penerimaan : | f. Titik penjelasan. | 15) Dili lokus (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan |
| a. Uang | g. Fasilitas pengiriman | 16) Dili nama pemberi gratifikasi (jaringan/kelemb/instansi/lemb) |
| b. Barang | h. Perjalanan wisata | 17) Dili hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/tanah/relawan/atasan/bawahan/buadara/di |
| c. Rabat / diskon | i. Pengabdian sosial/cuma-cuma | 18) Dili alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/bergotong/tetikaasu/ dukungan lainnya |
| d. Komisi | j. Fasilitas lainnya | 19) Dili dengan uraian kronologi penerimaan (tentukan keadilan pemberian) |
| e. Pengiriman tanpa barang | | 20) Dili dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebanding jika ada |
| 2) Dili uraian jenis penerimaan (Bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll) | | 21) Dili dengan catatan khusus seperti pemertanian/pertandingan, waktu dan tempat serta dibagikan KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK |
| 3) Dili nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga kasar/intermed/ perbandingan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan approx) | | |
| 4) Dili kode peristiwa penerimaan: | | |
| a. Terjadi pernikahan/angkatan/utara | d. Terjadi tugas non pelayanan | |
| b. Terjadi mutasi/jonkosol/pejak simbol | e. Terjadi seminar/diklat/workshop | |
| c. Terjadi tugas pelayanan | f. Tidak tahu | |
| | g. Lainnya (Isikan pada kolom di atas) | |

UU Nomor 30 Tahun 2002, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

- Pasal 12B**
[1] Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
b. yang nilainya kurang dari Rp 20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh pemberi suap.
- [2] Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pasal 12C ayat (1):** Estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.
- Pasal 12C ayat (2):** Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.



**The Truth About
“Tone from The TOP”**



Contoh Laporan Gratifikasi



SK Pimpinan KPK No. : KEP-411/01-13/06/2013 tanggal 03 Juni 2013 – Ditetapkan Milik Negara



APA PERAN PENGACARA?

Aksi Bersama Pencegahan Korupsi



Alasannya




Korupsi/Suap/gratifikasi Melibatkan Dua Pihak:

- Pihak yang meminta (demand) suap (biasanya pihak yang memiliki jabatan/kekuasaan)
- Pihak yang menawarkan (supply) biasanya pihak yang memiliki yang sebagai kekuatan untuk melanggar hukum dan membeli kebijakan pemerintah.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan kepada kedua belah pihak (pihak yang meminta dan pihak yang menawarkan)


Asymmetric Information *)




*) when relevant information is known to some, but not to all parties involved

Ethical Dilemma

Ethical if under
right
circumstances



Cost of Corruption



(Pradipto, 2014)

1. Biaya Eksplisit Korupsi

- Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)

2. Biaya Implisit Korupsi

- Biaya oportunita akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu

3. Biaya Antisipasi Tindak Korupsi

- Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten
- Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat

4. Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi

- Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll)
- Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll)
- Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll)
- Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri

Cost of Corruption



JIKA TIDAK MELAPORKAN GRATIFIKASI?

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (1)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
1.	Gayus H.P. Tambunan	Pegawai Pajak	52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013	8 tahun
2.	Yugo Saldian	Anggota DPRD Pangkalpinang	04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012	4 tahun
3.	Dhana Widyatmika	Pegawai Pajak	1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013	13 tahun
4.	Badaruddin Usman	Anggota DPRD Pangkalpinang	2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014	4 tahun

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (2)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
5.	Syamsu Marzuki	Mantan Karyawan PT. Timah (BUMN)	1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
6.	Kusniati Achar	Mantan Anggota DPRD Pangkal Pinang	1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
7.	Malikul Amjad	Mantan Wakil Walikota Pangkal Pinang	03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014	4 tahun
8.	Norani	Anggota DPRD Kab. Bangka Induk periode 2009-2014 dan mantan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (3)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
9.	Alfian Helmi	Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun
10.	Abdul Aziz Muhammadiyah	Kepala Dinas Pertambangan Kab. Nunukan	1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 2014,	9 tahun
11.	I. Wayan Chandra	Bupati Klungkung	7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 2015	15 tahun
12.	Waryono Karno	Sekjen ESDM	37/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Des 2015	7 tahun

VIDEO

Negara Ha-ha-hi-hi, Puisi: Gus Mus



SETIAP ORANG
PUNYA TUGAS
MEMBANGUN
NEGERI INI BEBAS **KORUPSI**

APA TUGASMU?



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Gedung Merah Putih

Jl. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12980
Telp. 021-2557 8440,
Fax : 021-5289 2448

www.kpk.go.id/gratifikasi

© 2016

TERIMA KASIH